



# Perlindungan Hukum Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Alexander Jay\*, Hafa'ahakhododo Ndraha, Harry Yunizar

Universitas Pamulang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah menghadirkan perlindungan hukum yang progresif melalui pendekatan berorientasi pada korban, jaminan kerahasiaan identitas, hak atas bantuan hukum, serta pemulihan melalui layanan medis dan psikososial serta restitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan kapasitas aparat, bias gender, norma patriarki, stigma sosial, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar operasional prosedur, pemerataan fasilitas rumah aman ramah anak, pendampingan hukum dan psikologis, serta peningkatan edukasi publik guna menjamin perlindungan hak korban secara efektif.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Perempuan, Kekerasan Seksual, UU TPKS 2022

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i2.1039>

\*Correspondence: Alexander Jay

Email: [alexzavlex00@gmail.com](mailto:alexzavlex00@gmail.com)

Received: 25-12-2025

Accepted: 01-01-2026

Published: 31-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for girl victims of sexual violence under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) by employing a normative legal approach through the examination of legislation, policy documents, and official statistical data. The findings indicate that UU TPKS provides progressive legal protection through a victim-oriented approach, guarantees of identity confidentiality, the right to legal assistance, and recovery mechanisms including medical and psychosocial services as well as restitution. However, its implementation continues to face structural and cultural barriers, such as limited institutional capacity, gender bias, patriarchal norms, social stigma, and inadequate support facilities. Therefore, the harmonization of standard operating procedures, equitable distribution of child-friendly safe houses, legal and psychological assistance, and enhanced public education are necessary to ensure the effective protection of victims' rights.

**Keywords:** Legal Protection, Girls, Sexual Violence, UU TPKS 2022

## Pendahuluan

Urgensi perlindungan hukum bagi anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia semakin menguat mengingat kejahatan ini bersifat meluas, berdampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, serta dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan anak perempuan sebagai kelompok paling rentan (Liko et al., 2023). Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai respons atas kelemahan kerangka hukum

sebelumnya dengan memperluas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, menegaskan hak-hak korban, serta mengintegrasikan aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban (Nova & Elda, 2022).

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia masih menunjukkan tingkat kejadian yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data nasional memperlihatkan bahwa sepanjang 2016-2020 terjadi eskalasi kasus, termasuk peningkatan signifikan pada masa pandemi COVID-19, dengan bentuk kekerasan yang paling dominan berupa pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak. Dominasi korban dari kelompok usia anak dan remaja menandakan lemahnya mekanisme pencegahan serta belum optimalnya sistem perlindungan anak, sehingga memperkuat urgensi penanganan yang lebih serius dan terintegrasi (Karso, 2025).

Secara normatif, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak perempuan sebagai korban. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek pidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Meski demikian, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana pendukung dan hambatan budaya yang memengaruhi proses pelaporan serta penegakan hukum, sehingga diperlukan upaya sinergis antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Salsabila & Suherman, 2022).

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan di wilayah perkotaan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, intensitas interaksi sosial, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan perlindungan. Situasi tersebut kerap menghambat proses pencegahan, pelaporan, dan pemulihan korban, sehingga anak perempuan berada pada posisi yang semakin rentan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perkotaan (Paraušić Marinković & Ivanović, 2024).

Hasil penelitian di Espírito Santo menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, terutama pada usia dini, masih tergolong tinggi dengan pelaku yang sebagian besar adalah laki-laki. Temuan ini memperlihatkan bahwa konteks perkotaan menghadirkan risiko serius bagi keselamatan anak perempuan dan menuntut penguatan sistem perlindungan yang lebih responsif dan berkelanjutan (Leite et al., 2023).

Penanganan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi, karena meskipun telah tersedia landasan hukum yang memadai, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Permasalahan seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakkonsistenan penerapan prosedur yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak

menjadi hambatan utama dalam menjamin perlindungan hak dan martabat korban (Malurung & Basyarudin, 2025).

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas, khususnya terkait pelatihan sensitivitas gender dan pemahaman terhadap kondisi psikologis anak korban. Situasi ini berpotensi memperburuk pengalaman korban dalam proses hukum, terlebih ketika masih kuatnya stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat menghambat pelaporan kasus, sehingga diperlukan penguatan pendekatan pemulihan berbasis trauma dan keadilan restoratif untuk mewujudkan sistem perlindungan yang lebih ramah anak dan berkeadilan (Hendrawan et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022, khususnya pada tahap perlindungan awal, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemenuhan hak pemulihan dan restitusi.

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif pengaturan dan pemidanaan pelaku. Berbeda dari penelitian terdahulu, artikel ini secara khusus menelaah efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual, terutama pada tahap awal pelaporan, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemenuhan hak pemulihan dan restitusi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan perspektif perlindungan anak serta keadilan gender, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan implementatif dalam penerapan UU TPKS dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan korban secara lebih optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

## **Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **Teori Perlindungan Hukum Anak**

Teori Perlindungan Hukum Anak menekankan pentingnya hak anak, terutama anak perempuan, untuk terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menjadi landasan untuk menilai efektivitas peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang, sambil mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan khusus terhadap kekerasan seksual, termasuk penguatan sanksi bagi pelaku dan tanggung jawab negara di lingkungan pendidikan (Ayu Winda Amelia, 2024).

Meski demikian, pelaksanaan perlindungan anak menghadapi kendala seperti ketidakkonsistenan hukum, stigma sosial, rendahnya kesadaran publik, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Peran lembaga seperti P2TP2A, keluarga, dan sekolah menjadi krusial dalam memberikan bantuan hukum dan sosial, sementara koordinasi lintas institusi penting untuk efektivitas perlindungan. Indonesia juga berkomitmen terhadap Konvensi Perlindungan Anak 1996, meskipun menyesuaikan standar internasional dengan konteks lokal masih menjadi tantangan (Gagarin et al., 2024).

### **Teori Analisis Keadilan Gender (*Gender Justice Theory*)**

Teori keadilan gender menekankan perlunya kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual. Meskipun UU No. 12 Tahun 2022 telah diterapkan, perlindungan korban masih sering tidak konsisten akibat kurangnya empati dan pelatihan aparat, serta adanya hambatan kelembagaan dan budaya seperti tradisi patriarki dan rendahnya pemahaman perempuan tentang hak mereka (Meiliana & Mayrudin, 2024). Bias dalam keputusan yudisial juga memengaruhi pemberian hukuman bagi pelaku, sehingga hak korban tidak selalu terlindungi secara optimal.

Upaya reformasi hukum melalui UU No. 12 Tahun 2022 dan RUU PKS bertujuan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dengan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam sistem hukum (Nova & Elda, 2022). Penerapan pendekatan interseksional, peningkatan edukasi, dan pemberdayaan korban menjadi penting untuk memperkuat respons lembaga serta melindungi kelompok terpinggirkan, sekaligus mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari keadilan gender. Strategi ini ditujukan untuk memastikan perlindungan maksimal, pertanggungjawaban pelaku, dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh korban.

### ***Literature Review***

Penelitian terkait perlindungan hukum anak di Indonesia umumnya memanfaatkan Teori Perlindungan Hukum Anak dan Teori Analisis Keadilan Gender sebagai landasan analisis. Teori Perlindungan Hukum Anak menekankan hak anak untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta relevan dalam menilai efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rangga Basqian & Jaelani, 2024; Ambodo & Rochim, 2024). Sementara itu, Teori Analisis Keadilan Gender menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan perlakuan adil dalam sistem hukum, khususnya bagi anak perempuan korban kekerasan seksual, serta membantu mengidentifikasi hambatan sosial, struktural, dan budaya yang memengaruhi perlindungan hukum (Tedy Irawan et al., 2025; Sari & Candra, 2024). Kedua

teori ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis komprehensif bagi perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan sejumlah kendala dalam penerapan kerangka hukum tersebut. Basqian dan Jaelani (2024) menekankan bahwa meskipun UU No. 35/2014 dan Konvensi Perlindungan Anak 1996 memberikan dasar hukum yang kuat, penyesuaian dengan konteks budaya dan hukum lokal tetap diperlukan agar perlindungan berjalan efektif. Ambodo dan Rochim (2024) mencatat hambatan seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Irawan et al. (2025) dan Sari & Candra (2024) merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan keadilan gender. Secara keseluruhan, literatur menekankan perlunya pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, budaya, dan pendidikan untuk menjamin perlindungan hukum anak di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yang difokuskan pada analisis materi hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, interpretasi undang-undang, dan teks hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan penerapannya di Indonesia (Hamzani et al., 2023). Penelitian normatif kualitatif berfokus pada penelaahan norma, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan untuk menilai konsistensi serta efektivitas implementasi hukum.

Sumber data penelitian mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi pustaka. Materi primer meliputi undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan sebagai dasar analisis utama (Jufri & Putra, 2021). Materi sekunder mencakup buku, artikel, dan komentar hukum yang memberikan konteks dan interpretasi terhadap materi primer, sementara materi tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah serta konsep hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, dengan mengorganisir, menata, dan menafsirkan data secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan permasalahan hukum dan mengevaluasi implikasinya untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Data disajikan secara sistematis dan deskriptif agar memudahkan pemahaman isu hukum yang dianalisis. Meskipun metode normatif efektif untuk menelaah teks dan prinsip hukum, penelitian ini mengakui keterbatasannya dalam menangkap aspek empiris, seperti dampak hukum terhadap masyarakat atau perilaku pelaku hukum,

sehingga penggabungan pendekatan normatif dan empiris dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Data statistik dan laporan resmi digunakan sebagai data pendukung (supporting data) untuk memperkuat analisis normatif terhadap efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia masih berada pada tingkat yang tinggi, dengan 28.831 kasus sepanjang 2024 dan 2.041 kasus terjadi di Jakarta, termasuk 1.148 korban anak, serta 356 korban pada awal 2025 (Defika Yulita Nirmalasari, 2024). Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KUHP, dan ratifikasi, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan pelatihan aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat (Putra, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penguatan penegakan hukum, dukungan psikososial dan rehabilitasi sosial, pendidikan kesehatan reproduksi, serta keterlibatan masyarakat melalui layanan terpadu guna menjamin perlindungan dan pemulihan hak anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual (Salsabila & Suherman, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merepresentasikan langkah progresif negara dalam memperkuat perlindungan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual melalui perluasan jenis tindak pidana, termasuk kekerasan non fisik dan berbasis digital, serta penegasan hak korban atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan akses yang inklusif (Sistha et al., 2025). Meskipun demikian, penerapan UU TPKS belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dan perspektif kesetaraan gender aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta kuatnya stigma sosial dan budaya patriarki yang menghambat akses korban terhadap keadilan (Lestari et al., 2025). Selain itu, ketimpangan infrastruktur dan ketidakkonsistenan penegakan hukum di berbagai daerah kerap menyebabkan keterlambatan perlindungan dan pemenuhan hak restitusi, sehingga berdampak pada efektivitas proses pemulihan korban (M. Chaerul Risal, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih operasional, peningkatan kompetensi aparat secara berkelanjutan, perluasan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan korban (Hairi & Latifah, 2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum, pemulihan, layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, serta hak atas restitusi. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut masih sering mengalami keterlambatan, terutama pada tahap awal proses peradilan, akibat keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar instansi, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di sejumlah daerah. Ketimpangan infrastruktur perlindungan terlihat dari terbatasnya jumlah rumah aman yang baru tersedia di sebagian provinsi, sehingga di banyak wilayah peran layanan pendampingan masih bergantung pada organisasi masyarakat dengan kemampuan yang terbatas, diperparah oleh stigma sosial yang menghambat korban mengakses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum melalui peningkatan kompetensi aparat, perluasan fasilitas rehabilitasi, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta edukasi publik yang berkelanjutan agar pemenuhan hak korban dapat dilaksanakan secara efektif dan merata (Pamungkas et al., 2022).

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjamin hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, namun realisasinya masih rendah dengan tingkat pemenuhan sekitar 27% kasus. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan bukti awal, lemahnya pendampingan korban, hambatan kelembagaan, belum jelasnya pedoman perhitungan restitusi, serta keterbatasan peran LPSK di sejumlah daerah. Hambatan tersebut diperparah oleh bias gender aparat, norma patriarki, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan dan memicu viktimisasi ganda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Jaksa Penuntut Umum, penyusunan pedoman restitusi yang jelas, pelatihan aparat peka gender, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin pemenuhan hak korban secara efektif (Dewu et al., 2024)

Dengan demikian, data resmi dan kajian normatif ini menegaskan bahwa meskipun UU 12/2022 telah menetapkan perlindungan hukum yang progresif bagi anak perempuan korban kekerasan seksual, implementasinya masih jauh dari optimal terutama dalam aspek perlindungan sementara sejak laporan awal, pendampingan hukum yang konsisten, ketersediaan fasilitas pemulihan yang merata, dan akses restitusi yang seharusnya menjamin pemulihan korban secara komprehensif.

## Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah kajian yang masih terbatas dalam literatur mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif normatif dan belum secara mendalam menelaah efektivitas perlindungan korban dalam praktik, khususnya pada tahap perlindungan awal, pendampingan hukum, ketersediaan fasilitas pemulihan, serta realisasi hak restitusi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan anak perempuan sebagai subjek utama perlindungan hukum dengan menggunakan perspektif keadilan gender dan perlindungan anak, guna menilai sejauh mana UU TPKS mampu menjawab kebutuhan korban secara substantif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan pijakan normatif-kritis bagi perbaikan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa UU 12/2022 secara substansial sudah memenuhi prinsip perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana digagas oleh Hadjon, karena memberikan jaminan hak korban dan ancaman pidana bagi pelaku. Akan tetapi, elemen struktur hukum dan budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman masih menjadi penghambat utama sehingga pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif secara sistemik. Pendekatan *Feminist Legal Theory* memperlihatkan bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya bebas dari bias gender, sementara teori keadilan Rawlsian menuntut prioritas perlindungan bagi korban anak perempuan sebagai kelompok rentan (*least advantaged*), yang belum sepenuhnya terealisasi.

## Simpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara normatif telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif dan progresif bagi anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual, melalui pendekatan berorientasi pada korban, jaminan hak pemulihan, pendampingan hukum, serta restitusi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas pendukung, serta masih kuatnya stigma sosial dan budaya patriarki. Akibatnya, hak-hak korban, khususnya pada tahap perlindungan awal, pemulihan, dan realisasi restitusi, belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan struktur dan budaya hukum yang responsif, berperspektif keadilan gender, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui harmonisasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus kekerasan seksual di seluruh wilayah, disertai peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan yang berperspektif korban dan peka gender. Selain itu, diperlukan pemerataan dan penguatan fasilitas pendukung, seperti rumah aman ramah anak, layanan pendampingan hukum, serta dukungan psikologis berbasis trauma, agar pemulihan korban dapat berjalan secara komprehensif. Penguatan peran Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya dalam realisasi hak restitusi, juga menjadi langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak korban. Di sisi lain, peningkatan edukasi dan kesadaran publik perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi stigma sosial, mendorong pelaporan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi anak perempuan korban kekerasan seksual.

#### Daftar Pustaka

- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Konsep gender: Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 9(1), 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>
- Amelia, A. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi fisik, sosial, dan seksual. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>
- Defika Yulita Nirmalasari. (2024). Analisis perlindungan hukum anak terhadap kejahatan kekerasan seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Djohan, N. H. (2023). Menemukanali efektivitas penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/pls.20706>
- Gagarin, M. G., Dewi, S., Asyhadi, F., Amaliya, L., & Arafat, Z. (2024). Efforts to protect the law of sexual violence cases against children related to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. *International Journal of Social Service and Research*, 4(2), 602–611. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i02.731>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163–180. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>

- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hendrawan, H., Wahyudi, W., & Husain, H. (2025). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2(3), 162–174. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>
- Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 31–57. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>
- Karso, A. J. (2025). Reconstruction of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence: The first milestones in eliminating sexual violence in Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1431–1454. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4374>
- Leite, F. M. C., Ferrari, B., Fiorotti, K. F., de Oliveira Pedroso, M. R., Venturin, B., Letourneau, N., & Tavares, F. L. (2023). Analysis of reported cases of sexual violence in Espírito Santo, southeastern Brazil, 2011–2018. *BMC Public Health*, 23(1), 914. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15722-8>
- Lestari, E. D., G. S., A. A. S., & Noor, R. S. (2025). Sexual violence crimes and legal protection for victims: Law Number 12 of 2022 and the reality of handling sexual violence cases in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4683–4694. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2196>
- Liko, A. M., Nasamputu, M. C., Meti, M. N., Duan, I. K., & Widiartana, G. (2023). Sexual violence in Indonesian Law Number 12 of 2022: Viewed from the concept of radical feminism. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(2). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-65>
- Malurung, F., & Basyarudin, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual: Studi kasus di PPA Manado. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.746>
- Meiliana, T., & Mayrudin, Y. M. (2024). Dynamics of gender justice in the state's negation of victims of sexual violence. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.24218>
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender. *UNES Law Review*, 5(2), 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>
- Pamungkas, B., Fitriana, D., Fitriyana, D. N., Azizah, R. N., & Rajagukguk, A. C. (2022). Legal aid in sexual violence cases (Novia Widyasari case). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i2.61937>

- Paraušić Marinković, A., & Ivanović, A. (2024). Victimization of women and girls in urban areas: The case study of Novi Pazar. *Thematic Conference Proceedings of International Significance*, 151–162. <https://doi.org/10.47152/Palic2024.11>
- Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52>
- Rangga Basqian, R. R., & Jaelani, E. (2024). Tinjauan yuridis terkait Child Protection Convention 1996 dan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.672>
- Salsabila, N. W., & Suherman, A. (2022). Perlindungan hukum atas kekerasan seksual bagi remaja perempuan di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.74-85>
- Sari, I. K., & Candra, M. (2024). Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(6), 591–615. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.432>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 312–394. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Sukadi, I., Banoet, C. G. R., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Tedy Irawan, Sitorus, Y. D. A., Khasanah, D. M., & Nurhidayati, D. A. W. (2025). Analisis efektivitas peraturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5088>